



SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Drs. H. Nur Rachmat, Apt.	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina Tk. I (IV/b) b. Penyuluh Narkoba Ahli Madya	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Koordinasi dalam rangka advokasi program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumberdaya pembangunan Desa. Yang dilaksanakan pada hari, Rabu, 24 Januari 2024 di kantor Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, NTB.	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan umum, Taksi, dll	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Mataram b. Kabupaten Lombok Tengah	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. 1 (Satu) hari b. 24 Januari 2024 c. 24 Januari 2024	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. - 2. - 3. - 4. -		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB DIPA APBN 2024	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Mataram
Tanggal : Januari 2024

Pejabat Pembuat Komitmen


Fajrul Husni, SE

	Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Kantor Medana, Tanjung, KLU Pada Tanggal : 24 Januari 2024 Kepala BNN Provinsi NTB <u>Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM., MH.</u>
II. Tiba di : Kantor Medana, Tanjung, KLU Pada Tanggal : 24 Januari 2024	Berangkat dari : Kantor Medana, Tanjung, KLU Ke : Mataram Pada Tanggal : 24 Januari 2024
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 23 Januari 2024 Kepala BNN Provinsi NTB <u>Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM., MH.</u>	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen  <u>Fairul Husni, SE</u>
VII. Catatan Lain-lain VIII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	